

## ABSTRAK

**MUH ARWAN.** 105261104020. 2024. Warisan bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Mukhlis Bakri dan Zainal Abidin.

Persoalan antara hukum perkawinan dan hukum waris saling berhubungan antara satu sama lain. Seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika mengkirarkan suatu ikatan pernikahan, maka terbentuklah suatu ikatan yang disebut dengan ikatan suami dan isteri. Dari ikatan tersebut lahirlah seorang anak. Yang dengan demikian, terbentuklah suatu keluarga dan pada suatu saat itu juga ketika ada diantara anggota keluarga tersebut meninggal dunia, diperlukan cara atau sistem hukum waris untuk membagi-bagi harta benda/pusaka yang meninggal pada keluarga yang masih hidup. Sehingga, perlu di kaji bagaimana kedudukan anak yang lahir di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana pembagian warisan bagi anak yang lahir di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam?

Proses penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah seseorang yang berhubungan dengan objek penelitian.

Ditemukan bahwa kedudukan Hukum Anak yang Lahir di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 100 yang berbunyi: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasabdengan ibunya dan keluarga ibunya dan ditegaskan dalam pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perwarisan bagi anak yang lahir diluar nikah adalah bahwa anak tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari ayah atau pun keluarga ayahnya.

**Kata kunci:** Kompilasi Hukum Islam (KHI), warisan, anak yang lahir di luar nikah.